

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut dari hukum islam adalah pernikahan, ialah suatu akad yang sudah sangat kokoh atau *mitsaqon ghalidzon* yang bertujuan untuk mentaati atau mematuhi semua perintah dari Allah dan melakukan atau melaksanakannya adalah suatu ibadah (KHI).

Dalam hukum islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari Bahasa Arab yang di dalam Bahasa Indonesia telah diterjemahkan dengan perkawinan. Pernikahan dalam syariat islam yaitu suatu akad yang memperbolehkan atau menghalalkan dalam suatu pergaulan terhadap seorang laki-laki dan pergaulan terhadap seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan atau hubungan mahramnya dan akhirnya dengan adanya suatu akad tersebut terdapat suatu hak dan kewajiban antara keduanya.

Menurut pendapat dari Madzhab Imam Hanafi arti dari nikah ialah *al-wat'u* yang mempunyai arti bersenggama, sedangkan secara majaz mempunyai arti akad, karena akad merupakan sebuah alat/media untuk suatu kehalalan berhubungan badan antara suami dengan istri secara halal. Dalam akad pun mempunyai makna *al-damm* yang berarti berkumpul yang dalam artian tersebut bahwa suami istri boleh berkumpul menjadi satu yang bertujuan untuk menjalankan sebuah

kewajiban untuk kebahagiaan serta demi kemaslahatan keluarga tersebut.⁹

Dari pengertian tersebut, maka poin inti dari suatu perkawinan ialah akad yaitu terjadinya suatu proses serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dengan calon dari mempelai laki-laki. Dalam penyerahan atau pengalihan dan penerimaan suatu tanggung jawab dalam artian yang luas untuk mencapai sebuah proses dalam satu tujuan bersama.¹⁰

2. Rukun Perkawinan

Terdapat beberapa rukun sah nya perkawinan diantaranya yaitu :

- a. Keduannya tidak mempunyai suatu ikatan ataupun ikatan mahram, keturunan, sepersusuaan berbeda dalam keyakinan.
- b. Terdapat lafadz ijab yang telah diucapkan wali ataupun dari pengantinnya.
- c. Adalafadz qabul dari calon mempelai pria atau pengantinnya.¹¹

3. Syarat Perkawinan

Ada beberapa syarat yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yaitu :

1. Syarat dari calon mempelai pria.
 - a. Harus beragama islam,
 - b. Terus terang bahwa calon suami merupakan betul-betul seorang laki-laki,

⁹Holilur Rohman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*” (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

¹⁰Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

¹¹Tunik Dwi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 8.

- c. Calon suami ridho (tidak adanya suatu unsur paksaan) untuk melakukan suatu perkawinan tersebut.
 - d. Tidak sedang melakukan ibadah haji atau ihram.
 - e. Dan yang terakhir tidak sedang memiliki empat istri.
2. Syarat calon mempelai perempuan.
- a. Beragama islam,
 - b. Terang-terangan bahwa ia benar-benar seorang perempuan,
 - c. Perempuan itu sedang tidak dalam suatu ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam keadaan *masa iddah*,
 - d. Tidak adanya unsur paksaan,
 - e. Tidak dalam keadaan ihram.

4. Hukum Perkawinan

Biasanya masyarakat di Indonesia pada umumnya memiliki pandangan bahwa hukum asal dalam melangsungkan perkawinan itu adalah mubah, mubah merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Hal tersebut banyak di pengaruhi oleh pendapat dari Imam Syafi'iyah. Sedangkan menurut pendapat dari ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah, dan hukum dari melaksanakan perkawinan adalah Sunnah. Terlepas dari pendapat Imam Madzhab, berdasarkan dari nash-nash al-qur'an ataupun as-sunnah, dalam agama islam sangat memberikan anjuran kepada kaum muslimin yang telah mampu untuk melakukan atau melaksanakan suatu

perkawinan. Hukumnya menjadi makruh apabila mereka menunda-nunda untuk melangsungkan pernikahan. Hukumnya bisa menjadi haram, apabila dia tidak berkeinginan untuk menikah secara sah, dengan alasan dirinnya mempunyai ikatan dengan berbagai kewajiban serta hak dalam rumah tangga.¹²

5. Tujuan Perkawinan

Agama islam sangat memberikan suatu dorongan untuk membentuk sebuah keluarga, dan dalam agama islam mengarahkan umat manusia untuk melaksanakan kehidupan dalam naungan didalam sebuah keluarga, karena dalam keluarga terdapat seperti suatu gambaran terkecil yang kehidupannya dapat stabil sehingga menjadi suatu pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.

Setiap individual telah berfikir bahwa suatu dorongan dalam agama islam bertujuan untuk menciptakan dan mempunyai keinginan berkeluarga, mereka akan memperhatikan tujuan dari adanya sebuah keluarga dalam agama islam. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk kemuliaan keturunan,
- 2). Menjaga diri dari setan,
- 3). Bekerja sama antar pasangan dalam menjalani kesulitan dalam kehidupannya,
- 4). Menenangkan dan menghibur jiwa secara bersama-sama,

¹²Ali Manshur, "*Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*", (Malang: UB Press, 2017), 47-48.

5). Melaksanakan hak-hak yang ada dalam keluarga.¹³

Menurut ajaran agama islam tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk memenuhi atau mentaati petunjuk dari agama dalam rangka untuk mendirikan sebuah keluarga yang romantis, sejahtera, harmonis dan untuk bahagia bersama dengan pasangan. Selain itu, terdapat dua tujuan apabila manusia melaksanakan perkawinan yang pertama yaitu memenuhi nalurinya dan yang kedua yaitu melengkapi petunjuk agama.¹⁴

6. Hikmah Perkawinan

Dalam sebuah ajaran agama islam Allah telah menjadikan makhluknya dengan berpasang-pasangan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan pada kehidupan keduanya ada suka dan duka, ada yang besar serta ada yang kecil, dan begitu seterusnya, islam pun juga memberi ajaran dan memberikan anjuran kepada seorang laki-laki serta seorang perempuan untuk melakukan suatu perkawinan, karena dengan melakukan perkawinan akan memberikan pengaruh kebaikan, baik kepada pelakunya sendiri, lingkungan masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Menurut Mardani, memberikan pendapat mengenai hikmah dari suatu perkawinan ialah sebagai berikut :

¹³Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 23-30.

¹⁴Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-62.

- a. Upaya untuk mencegah dari terjadinya perbuatan zina atau dosa.
- b. Untuk dapat menundukkan pandangan mata pada saat melihat perempuan yang bukan mahramnya.
- c. Supaya dapat terhindar dari suatu penyakit kelamin contohnya: HIV, Aids, dan lain-lain.
- d. Serta dapat menimbulkan suatu kematapan jiwa, dan kedewasaan, serta tanggung jawab terhadap keluarganya.¹⁵

7. Larangan Perkawinan Menurut Islam

Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam pembahasan ini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.¹⁶ Diantaranya adalah:

- 1) Disebabkan karena adanya hubungan *nasab* (keturunan).
- 2) Disebabkan karena adanya hubungan perkawinan.
- 3) Disebabkan karena adanya hubungan persusuan.
- 4) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu, maupun saudara sepersusuan.
- 5) Menikahi wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.

¹⁵Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 58-59.

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 108.

6) Menikahi wanita yang ditalak tiga (*ba'in*).

7) Menikah dengan pezina.¹⁷

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat ialah suatu aturan hukum adat yang telah mengatur mengenai cara-cara melakukan proses lamaran, bentuk-bentuk perkawinan, dan upacara perkawinan serta putusannya perkawinan di Negara Indonesia. Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya sekedar mengenai urusan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang akan melaksanakan atau melangsungkan sebuah perkawinan. Akan tetapi, perkawinan menurut hukum adat ialah suatu urusan yang telah melibatkan beberapa pihak yaitu antara kedua orang tuadari pasangan pengantin, saudara dari masing-masing pihak serta lingkungan masyarakat. Bahkan sebuah perkawinan bukan saja suatu peristiwa bagi mereka yang masih hidup didunia saja, tetapi juga menjadi peristiwa yang sangat berarti dan dipahami untuk mendapat perhatian dari “*arwah*” leluhur dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

Biasannya di Negara Indonesia sebuah perkawinan tidak hanya sebagai suatu hubungan keperdataan saja, tetapi juga sebagai suatu perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu perikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa pengaruh atau akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan contohnya seperti kewajiban dan

¹⁷Agus Harmanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.

hakantara seorang suami dan istri, kedudukan anak, harta milik bersama, serta hak dan kewajiban orang tua akan tetapi berkaitan juga dengan adat waris, keluarga, kemasyarakatan dan menyangkut upacara adat dan juga keagamaan. Perkawinan didalam artian perikatan adat ialah suatu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang sudah berlaku didalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan perkawinan adat yang sudah ada tersebut.¹⁸

1. Adat Perkawinan Kebo Balik Kandang

Jawa merupakan salah satu suku bangsa yang terbesar di Negara Indonesia. Suku jawa sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan budaya. Beberapa wilayah tersebut yaitu *Negari Agung/ Negarigung* (wilayah solo , Yogyakarta dan sekitarnya), Mancanegari yaitu (wilayah Madiun, Kediri, Blitar, Ponorogo, dan sekitarnya). Suku jawa memiliki suatu kepercayaan berupa pandangan hidup atau biasa disebut dengan istilah kejawen. Suatu pandangan hidup kejawen ialah suatu pandangan yang dianggap holistic (bersifat menyeluruh) dalam memandang lingkungan di dalam kehidupan masyarakat. Pandangan hidup kejawen ini ialah suatu pandangan yang telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan adat jawa termasuk juga Hindu-Budha, akantetapi pandangan tersebut juga dapat diterima oleh beberapa sebagian masyarakat yang beragama islam. Dan penyebab dari hal tersebut dipengaruhi oleh pepatah jawa yaitu *memayu*

¹⁸Marhaeni Ria S, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 125-128.

hayuning buwono ini yang sesuai dengan adanya misi dari agama Islam yaitu *rahmatan lil alamin* atau pembawa rahmat bagi seluruh alam. Pandangan kejawen tersebut berhubungan dengan lingkungan seperti adanya suatu kejadian ataupun cerita-cerita dan mitos-mitos.¹⁹

Larangan perkawinan adat *Kebo Balik Kandang* menurut istilah ialah suatu larangan perkawinan jika ayah atau ibu dari pihak laki-laki yang akan menikah tersebut berasal dari desa perempuan atau sebaliknya. Misalkan ibunya berasal dari desa (X) dan ayahnya berasal dari desa (Y) dan ibunya ikut dengan ayahnya yang bertempat tinggal di desa (Y) dan anaknya mempunyai calon pasangan yang berada di desa (X) yang merupakan desa asal dari ibunya.²⁰

C. Teori Kontruksi Sosial

Kontruksi sosial ialah suatu teori dari sosiologi kontemporer yang pencetusnya yaitu Thomas Luckman dan Peter L. Berger. Di dalamnya menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial yaitu kontruksi sosial yang telah diciptakan oleh setiap pribadi manusia. Setiap pribadi manusia yang sudah bebas melakukan suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Setiap individu menjadi sebuah penentu didalam pengaruh dunia sosial yang telah dikontruksi berdasarkan dari kehendaknya. Setiap individu bukan korban dari fakta sosial, tetapi

¹⁹Purnomo, *Tanaman Kultural Dalam Prespektif Adat Jawa*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 2-3.

²⁰Kusno, Sesepeh Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 28 September 2021.

sebagai media dari produksi ataupun reproduksi yang kreatif didalam kontruksi sosial.²¹

Luckman dan Berger telah memberikan penjelasan dari teori kontruksi sosial yang bertumpu pada pengetahuan sosiologi atau dalam teori telah terkandung bahwa pengetahuan dan kenyataan ialah suatu kunci untuk memahaminya. Pengertian dari kenyataan sendiri merupakan sebuah kualitas yang ada didalam fenomena-fenomena yang telah diakui mempunyai keberadaan sendiri yang akibatnya tidak bergantung terhadap kehendak dari manusia, sedangkan pengertian dari pengetahuan sendiri yaitu suatu kepastian bahwa dari fenomena-fenomena itu berdasarkan kenyataan dan mempunyai keunikan yang khas.

Sosiologi pengetahuan didalam pikiran dari Luckman dan Berger, ialah *life of world* (memahami dunia kehidupan) selalu didalam proses dialektik yang terdiri dari tiga tahapan yang pertama yaitu penyesuaian diri dengan dunia *sosio cultural* sebagai produk dari manusia (*eksternalisasi*), yang kedua yaitu interaksi dengan dunia intersubjektif yang di lembagakan atau mengalami intitusionalisasi (*objektivasi*), sedangkan yang terakhir yaitu setiap pribadi/individu melakukan identifikasi kebudayaan dengan suatu organisasi sosial ataupun dari lembaga-lembaga sosial (*internalisasi*).

Tahap dari objektivitasi dan eksternalisasi adalah suatu pembentukan dari masyarakat yang biasa disebut dengan sosialisasi

²¹Reynold E, “Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABK) Asal Indonesia Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Kepolisian”, (Depok: LKPS, 2019), 56.

primer, ialah sebuah momen yang dimana dari seseorang sedang berusaha membangun dan mendapatkan tempatnya didalam masyarakat. Didalam kedua tahap tersebut seseorang mempunyai pandangan masyarakat sebagai suatu realitas objektif (*man in society*). Didalam tahap internalisasi, seseorang mempunyai kebutuhan dalam suatu pranata sosial (*social order*), supaya pranata tersebut dapat dilanjutkan dan supaya dapat dipertahankan, maka dari itu harus ada sebuah pembenaran dari pranata tersebut, namun pembenaran tersebut dibuat juga oleh manusia sendiri dengan suatu proses legitimasi yang biasa disebut dengan objektivasi sekunder. Pranata sosial ialah suatu hal yang objektif, independen serta tak tertolak yang dimiliki oleh individu yang subjektif. Ketiga tahapan tersebut mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling berkesinambungan untuk memperlihatkan kontruksi sosial ataupun realitas sosial.²²

1. Aspek Eksternalisasi.

Yang pertama ialah momen eksternalisasi, yaitu sebuah usaha dari manusia untuk mengekspresikan diri di dalam dunia, baik didalam kegiatan fisik ataupun mental. Manusia tidak bisa kita mengerti sebagai suatu ketertutupan yang telah lepas dalam dunia luarnya. Manusia melakukan sebuah usaha dalam menangkap dirinya dan dalam momen dari eksternalisasi itulah menghasilkan sebuah dunia, suatu semesta kecil yang selama ini telah dilakukan. Berger dan

²²Muhammad Yusuf, "*Makna Nilai Pappaseng Fenomenologi Konservasi Hutan Karampuang*", (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 35-36.

Lukman yang menyebut sebagai suatu “subdunia”. Momen proses eksternalisasi berlangsung disaat produk sosial yang ada didalam masyarakat, serta setiap pribadi-pribadi itu menyesuaikan diri di dalam dunia sosio-kultural sebagai suatu produk dari manusia.

2. Aspek Objektivasi

Yang kedua yaitu momen objektivasi, ialah suatu hasil yang sudah dicapai, baik fisik ataupun mental yang diperoleh dari kegiatan eksternalisasi dari manusia. Hal tersebut yang membentuk hasil suatu realitas objektif yang bisa saja akan berinteraksi/komunikasi serta berhadapan dengan pribadi penghasil yang lain sebagai suatu faktisasi yang terdapat diluar serta berlainan dari manusia yang telah menghasilkan. Pandangan dari Luckman dan Berger ia mengatakan bahwa suatu objektivasi produk sosial terjadi didalam dunia intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Dalam momen tersebut setiap pribadi mewujudkan diri untuk produk-produk dari kegiatan manusia yang telah ada, baik untuk produsen-produsennya ataupun untuk orang lain.

3. Aspek Internalisasi

Yang ketiga ialah momen internalisasi, momen tersebut lebih membentuk pada penyerapan kembali dari dunia subektif pribadi yang berpengaruh dari dunia sosial. Serta dari berbagai macam unsur dari dunia yang sudah terobjektivikasi yang akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar dari kesadaran.

Dari momen-momen yang telah dijelaskan oleh Luckman dan Berger yang sesungguhnya lebih berfokus pada tujuan untuk memperhatikan dalam meneliti hubungan dari konteks sosial dengan pemikiran manusia yang berkembang, dilembagakan serta timbul. Dalam kaitan meneliti tersebut, dari konsep Luckman dan Burger tidak hanya dugaan sebagai suatu pikiran, namun lebih pada penerapannya yang sebagai suatu kreativitas serta tindakan didalam lingkup sosiokultural.²³

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa teori kontruksi sosial adalah suatu pengetahuan sosiologi dimana keterlibatannya/implikasinya harus menekuni pengetahuan yang telah ada didalam masyarakat beserta proses yang dibuat disetiap perangkat pengetahuan dapat diterapkan sebagai kenyataan. Dari kenyataan itulah terbentuk sikap alami seseorang terhadapnya. Setiap seseorang juga telah memahami suatu kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang sudah tertata dan tertib. Artinya, telah dibentuk untuk sebuah tatanan dari objek-objek yang sudah dibentuk sebagai suatu objek-objek sejak sebelum seseorang itu hadir.²⁴

D. Pengertian *Maqashid Al – Syari’at*

Agama islam pada saat turun kebumi dilengkapi disertai dengan suatu jalan kehidupan yang sudah baik (*syariah*) yang dikhususkan untuk

²³ Jaeni, *Komunikasi Estetik Menggagas Kajian Seni Dari Peristiwa Komunikasi Pertunjukan*, (Bogor :PT. IPB Press, 2011), 75-77.

²⁴ Ishomuddin, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2016), 127.

manusia atau hamba Allah berupa suatu nilai-nilai agama islam yang telah diungkapkan dengan fungsional didalam makna yang sudah konkrit yang bertujuan dalam mengarahkan atau memberi jalan didalam kehidupan manusia baik dengan cara individual ataupun dengan cara yang kolektif. *Syariah* merupakan suatu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dimana manusia harus menjalankan atau mengarahkan hidupnya untuk melaksanakan kehendak dari Allah yang telah menyangkut semua tingkah laku dari manusia, baik berupa mental, spiritual maupun fisik.

Dengan adanya kehendak dari Allah merupakan *maqashid asy-syariah* (tujuan hukum) yang berupa dari dalil-dalil Al-Qur'an ataupun dari Sunnah Rasul. Secara bahasa pengertian dari *maqashid al-syariah* yang terdiri atas dua kata yang pertama adalah *maqashid* dan *al-syariah*. Arti *maqashid* merupakan suatu bentuk jamak dari *maqashid* yang mempunyai arti tujuan ataupun suatu kesengajaan. Sedangkan secara bahasa *syari'ah* memiliki arti suatu jalan untuk mencapai atau menuju dari sumber air. Pengertian dari air sendiri merupakan sebuah pokok kehidupan. Dengan jalan menuju dari sumber air tersebut dapat diartikan untuk jalan yang bertujuan mengarahkan atau menuju sumber pokok dari kehidupan. Penjelasan secara *lughawi* atau bahasa tersebut, yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, *maqashid al-syariah* mempunyai arti dengan bermaksud atau bertujuan dengan diturunkannya sebuah syariat untuk seorang muslim. Serta seluruh kewajiban sebagai manusia yang mempunyai sumber dari adanya syari'at yang telah diturunkan oleh

Allah Swt. Yaitu untuk melaksanakan atau merealisasikan kemaslahatan dari manusia itu sendiri.

Terdapat hakikat dari *Maqashid Al- Syari'ah* Allah Swt. Memiliki tujuan dalam *syariat* terhadap hukumnya yaitu bertujuan untuk suatu kemaslahatan umat manusia dan untuk menghindari suatu kemufsadatan, baik didalam dunia ataupun akhirat. Dalam rangka untuk menjadikan kemaslahatan manusia dalam dunia ataupun akhirat yang berdasarkan penelitian para pendapat ahli ushul fiqih terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dapat terpelihara. Dan kelima pokok dari unsur-unsur tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵

1. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Tujuan dari *syari'at* agama islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang dituntut untuk selalu senantiasa menggali pengetahuan agar dapat mengetahui apa yang di maksudkan didalam *syari'at*. Dikarenakan berbagai ketentuan hukum yang mempunyai tujuan tersendiri, demikian juga manusia dituntut untuk mencari suatu alasan atau *illat* dari suatu hukum tersebut. Sehingga kemaslahatan yang dicapai sesuai dengan tuntutan *syariat* agama islam.²⁶ Urgensi *Maqashid Syari'ah* menurut dari imam Asy Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Daruriyyah

²⁵Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 153-159.

²⁶As-Syatibi, *Al I'tisam*, (Riyad: Maktabarat ar-Riyad al-Haditsah, tth), I: 30-341.

Tujuan yang bersifat *daruriyyah* dapat disebut dengan kebutuhan primer atau tujuan yang harus ada. Dan apabila tujuan primer ini tidak terlaksanakan dengan baik maka kehidupan manusia didunia dan diakhirat akan terancam. Terdapat lima hal dalam *daruriyyah*, lima bentuk tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁷

1) *Hifdzu Din* (Menjaga Agama)

Yang pertama yaitu menjaga agama, bentuk *darimaqashid syari'ah* ini bermaksud atau mempunyai tujuan untuk melindungi hak seseorang dalam memeluk dan meyakini agama secara bebas tanpa adanya suatu halangan.

Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* sudah menjadi suatu adat atau tradisi yang sudah ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dan karena ada pasangan yang sudah saling mencintai dan menyayangi maka dari itu untuk menjaga agama supaya terhindar dari suatu perbuatan zina maka diperlukan pendekatan spiritual/harmonisasi dari ajaran agama islam sesuai yang dilakukan di dalam agama islam. Dengan tujuan untuk menjaga agamanya supaya terhindar dari terjadinya perbuatan zina, karena sudah dijelaskan

²⁷ Ahkmat Mushafirin, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali" (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020), 27.

didalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

yang artinya *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*.

Maka dari itu kita sebagai umat yang beragama islam untuk tetap selalu berpegang teguh kepada Allah Swt. Supaya kita mendapatkan suatu keberkahan dan rahmat untuk melaksanakan suatu perkawinan yang memiliki tujuan untuk menjaga agama dan terhindar dari perbuatan zina tersebut.

Dalam permasalahan larangan perkawinan adat *kebo balikandang* yang ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk tersebut terdapat sebuah solusi menurut pendapat dari tokoh agama setempat yaitu, dengancara:

“Sak durunge nglanggar larangan rabiadat kebo balik kandang calon pasangan pengantin kuwi mau kudu nglakoni siji syarat seng kudu dipenuhi kanggo pasangan calon pengantin kuwi mauyoiku carane kudu nggelar resepsi neng siji tempat ndek nggone salah siji pihak pasangan pengantin kuwi iso ndek pihak seng lanang utowo seng wadon”.²⁸

²⁸Marzuki, Tokoh Agama di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 12 November 2021.

Yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya “Sebelum melanggar larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* calon pasangan pengantin itu tadi harus melakukan tersebut terlaksanannya suatu larangan perkawinan tersebut ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pasangan pengantin itu tadi yaitu dengan caranya harus menggelar resepsi disatu tempat dari pasangan calon pengantin itu bisa dipihak laki-laki ataupun perempuan.”

2) *Hifdzu Nafs* (Menjaga Jiwa)

Yang kedua yaitu menjaga jiwa, bentuk dari *maqashid syari'ah* ini bermaksud untuk melindungi jiwa bahwa setiap seseorang tidak boleh disakiti, dilukai, dan dibunuh.

3) *Hifdzu Aql*(Menjaga Akal)

Yang ketiga yaitu menjaga akal, bentuk *maqashid syari'ah* ini mempunyai maksud bahwa segala hal yang dapat menyebabkan hilang atau rusaknya akal itu tidak boleh. Termasuk mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Termasuk juga seseorang bebas berpendapat secara aman tanpa ada suatu larangan.

4) *Hifdzu Mal*(Menjaga Harta)

Yang ke empat yaitu menjaga harta, bentuk *maqashid syari'ah* ini bermaksud bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memiliki suatu harta kekayaan dan merebut harta kekayaan orang lain itu dilarang.

5) *Hifdzu Nasab* (Menjaga Keturunan)

Yang kelima atau yang terakhir yaitu menjaga keturunan, bentuk dari *maqashid syari'ah* ini bertujuan untuk melindungi keturunan maka zina dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif baik psikologis, biologis, nasab, dll.

Dengan adanya suatu adat larangan perkawinan mengenai adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk itu sudah ada sebuah solusi yaitu dengan cara menggelar resepsi disalah satu pihak dari mempelai laki-laki ataupun dari pihak mempelai perempuan yang mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga keturunan, maka dari itu apabila sudah mempunyai keturunan mendapatkan suatu kejelasan dari anak yang sudah dilahirkan tersebut.

b. *Hajjiyah*

Tujuan yang bersifat *hajjiyah* termasuk dalam tingkatan yang bersifat sekunder yang dibutuhkan manusia. Jika tingkatan

ini tidak dapat terlaksanakan maka tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan mengalami suatu kesulitan. Didalam *syari'at* agamaislam memudahkan kesulitan tersebut dengan adanya *rukhsah* (keringanan).

c. *Tahsiniyyah*

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak dapat terwujud tidak mengancam eksistensi lima pokok yang telah dijelaskan diatas dan juga tidak akan mengalami kesulitan. Tingkatan ini ibarat suatu pelengkap, seperti kewajaran menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan *attitude*.²⁹

²⁹As-Syatibi, *AlMuwafaqat Fi Usul As-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad), II: 8.